

**PENGUNDURAN DIRI KURATOR DALAM PRAKTEK PENGADILAN
NIAGA**

RESIGNATION OF CURATOR IN COMMERCIAL COURT PRACTICE

Universitas Sari Mutiara Indonesia

**Togar Sahat Manaek Sijabat, Enaz Olyna Sijabat, Antonius Alreza Pahlevi
Marulitua, Kris Lihardo Aksana Sijabat**

Korespondensi Penulis :

togar.sijabat@gmail.com, enazolyna.s@gmail.com, alrezapahlevi23@gmail.com,
ardosijabat1@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sijabat, Togar Sahat Manaek, Enaz Olyna Sijabat, Antonius Alreza Pahlevi Marulitua, Kris Lihardo Aksana Sijabat. *Pengunduran Diri Kurator dalam Praktek Pengadilan Niaga*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

ABSTRAK

Dalam praktek dunia kepailitan yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang Kurator, sering terdengar bahwa Kurator yang menangani perkara kepailitan tersebut mengundurkan diri atau diajukan permohonan penggantian oleh pihak lain. Pergantian kurator dalam proses kepailitan ini dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga. Pengadilan akan memanggil dan mendengarkan kurator yang bersangkutan, kemudian memutuskan untuk mengganti atau mengangkat kurator baru. Pergantian kurator dapat dilakukan atas beberapa pertimbangan, di antaranya: Permohonan kurator sendiri, Permohonan kurator lain, Usul Hakim Pengawas, Permintaan debitur pailit. Kurator diangkat oleh Pengadilan bersamaan dengan penunjukan Hakim Pengawas. Tugas kurator adalah mengurus dan membereskan harta pailit sejak putusan pailit diucapkan.

Kata Kunci: Kepailitan, Kurator, Pengunduran diri Kurator

ABSTRACT

In the practice of bankruptcy where the management and settlement are carried out by a Curator, it is often heard that the Curator handling the bankruptcy case resigns or a request for replacement is submitted by another party. Replacement of the curator in the bankruptcy process can be done by submitting a request to the Commercial Court. The court will summon and listen to the curator concerned, then decide to replace or appoint a new curator. Replacement of the curator can be done based on several considerations, including: Application of the curator himself, Application of another curator, Proposal of the Supervisory Judge, Request of the bankrupt debtor. The curator is appointed by the Court together with the appointment of the Supervisory Judge. The curator's task is to manage and settle the bankrupt's assets since the bankruptcy decision was pronounced.

Keywords: Bankruptcy, Curator, Resignation of Curator

A. PENDAHULUAN

Kepailitan, berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) adalah suatu keadaan dimana debitor kehilangannya haknya untuk mengurus hartanya karena seluruh hartanya, baik yang ada atau yang akan ada telah dijatuhkan sita umum berdasarkan putusan Pengadilan Niaga. Kehilangan hak berarti ada pihak lain yang berhak untuk mengurus harta, dengan putus dan pengadilan. Artinya, kepailitan harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan niaga. Sedangkan sita umum adalah yang membedakannya dengan sita khusus. Jika sita khusus (*conserveatoir beslag*) yang disita telah dituliskan secara rinci oleh juru sita, sedangkan sita umum adalah masih memerlukan inventarisasi (pencatatan) atas harta-harta yang ada, serta diperlukan verifikasi untuk membedakannya, dibebankan hak tanggungan, gadai atau fidusia atau tidak, yang nantinya membedakan ada hak preferen, hak separatis dalam hak atas harta pailit.

Adanya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga berlaku serta merta (*oietverbaarbijvoraad*), artinya putusan pengadilan dapat serta merta dijalankan. Sehingga, dalam putusan pengadilan niaga yang mengabulkan permohonan pailit, akan diangkat seorang hakim pengawas yang berasal dari salah seorang hakim niaga pada Pengadilan Niaga dan seorang atau beberapa orang Kurator.

Keberadaan Hakim Pengawas terintegrasi dalam sistem peradilan niaga. Dalam arti, jika misalnya majelis Hakim Pemutus atau Hakim Niaga mengundurkan diri karena pindah tugas atau pensiun, Ketua Pengadilan segera membuat penetapan untuk mengganti Majelis Hakim pemutus yang pindah atau pensiun tersebut. Dan Hakim Pemutus juga dapat segera membuat penetapan untuk mengganti Hakim Pengawas jika Hakim Pengawas tersebut pindah atau pensiun.

Menurut pasal 1 angka 5 UU 37/2004, Kurator adalah balai harta peninggalan atau kurator perorangan. Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah Lembaga negara yang mengurus harta-harta yang masih belum jelas kepemilikannya berdasarkan undang-undang. Sedangkan kurator perorangan adalah profesi yang dimiliki seseorang karena telah mempunyai kemampuan khusus yang didapat dari pelatihan khusus. Kurator perorangan berlatar profesi advokat dan akuntan dan terdaftar pada kementerian.

Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah salah satu organ hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan keberadaannya telah ada sejak jaman Belanda. Tugas pokok dan fungsi dari BHP berpedoman pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (Kepmen Kehakiman M.01/1980) adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyelesaian masalah Perwalian, Pengampunan, Ketidakhadiran dan Harta Peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Melaksanakan Pembukuan dan Pendaftaran surat Wasiat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Melaksanakan penyelesaian masalah Kepailitan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal ada permohonan kepailitan dan tidak dicantumkan nominator Kurator, hakim akan menunjuk Balai Harta Peninggalan untuk menjadi Kurator. Jika pejabat Kurator yang berasal dari balai harta peninggalan berhalangan atau mengundurkan diri, pejabat badan harta peninggalan dapat membuat Keputusan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang untuk menggantikannya dan selanjutnya diberitahukan kepada hakim pengawas siapa nama-nama pejabat tersebut. Kurator dari BHP biasanya mengundurkan diri karena tuntutan jabatan, yaitu bisa karena pension atau karena mutasi atau pindah ke bidang atau daerah lain. Artinya, kendala ketersediaan Kurator tidak menjadi masalah karena balai harta peninggalan memiliki banyak petugas.

Dalam permohonan kepailitan, pemohon pailit sudah juga memohonkan nama-nama Kurator, bisa dalam bentuk Kurator perorangan, baik kurator tunggal atau beberapa orang. Kurator perorangan berasal dari 2 (dua) profesi, yaitu advokat atau akuntan. Kurator tersebut harus bersedia menjadi Kurator, independent dan tidak sedang menangani 3 (tiga) perkara kepailitan maupun PKPU. Sehingga dalam putusan pengadilan niaga, setelah mengabulkan permohonan pailit, akan diangkat hakim pengawas dan mengangkat Kurator perorangan yang didominasi oleh pemohon pailit. Dengan adanya putusan pengadilan, kurator perorangan akan bekerja mengurus dan membereskan harta pailit sampai kepailitan selesai.

Jika Kurator bekerja secara tim, tanggung jawabnya adalah tanggung jawab renteng, artinya segala hak dan kewajiban akan dipikul secara Bersama-sama. Dan jika kuratornya Tunggal, pertanggung jawaban dibebankan kepada satu Kurator saja. Dalam tulisan ini akan membahas apabila terjadi pengunduran diri kurator dalam praktek pengadilan niaga.

B. PEMBAHASAN

Dalam perjalanannya, adakalanya kurator mengundurkan diri. Namun dalam praktek, mundurnya Kurator atas salah satu Kurator tidak sesederhana yang dibayangkan. Harus ada berbagai ketentuan yang harus dilaksanakan jika melakukan hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 71 UU 37/2004 dimana pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian Kurator, setelah memanggil dan mendengar Kurator, dan mengangkat Kurator lain. Adapun latar belakang Pergantian kurator di Indonesia dapat disebabkan oleh berbagai alasan, baik yang berkaitan dengan faktor internal maupun eksternal. Beberapa alasan utama yang sering terjadi antara lain:

1. **Evaluasi Kinerja:** Jika kinerja kurator dianggap tidak memenuhi standar yang diharapkan atau tidak berhasil dalam menjalankan tugasnya, pergantian bisa dilakukan untuk memastikan kualitas pengelolaan koleksi atau program yang lebih baik.
2. **Masalah Etika atau Hukum:** Terkait dengan masalah etika atau hukum, seperti tuduhan pelanggaran kode etik atau keterlibatan dalam tindakan yang merugikan reputasi lembaga, yang dapat menyebabkan pergantian kurator.
3. **Kesehatan atau Alasan Pribadi:** Jika seorang kurator mengalami masalah kesehatan atau memiliki alasan pribadi yang menghalangi kelanjutan tugas, pergantian bisa dilakukan untuk memastikan kelancaran operasional.
4. **Keinginan Pribadi:** Kurator juga bisa mengundurkan diri atau memutuskan untuk mundur atas kehendak pribadi mereka, misalnya karena ingin fokus pada proyek lain atau pensiun.

Pergantian Kurator, meski seringkali dipandang sebagai proses administrasi, tetap harus menggunakan prosedur dimana Hakim Pengawas akan melaporkan kepada Hakim Pemutus selanjutnya akan dibuat rapat kreditur untuk mendengar pendapat dari Kreditur Pemohon.

Selanjutnya Hakim Pengawas akan memberikan rekomendasi atas pergantian Kurator yang akan di sidangkan oleh Hakim Pemutus, dimana produk dari pergantian Kurator adalah Penetapan Hakim.

Dalam UU 37/2004, pengaturan mengenai pergantian Kurator yaitu tentang alasan dan prosedur pergantian kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga dalam proses kepailitan. Kurator dapat diganti oleh Pengadilan Niaga jika:

1. Kurator tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kurator terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang atau tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
3. Terjadi alasan yang sah dan rasional lainnya yang mempengaruhi kelancaran proses kepailitan.

Pergantian kurator dapat dimohonkan oleh pihak yang berkepentingan, seperti Debitor, Kreditor, atau pihak lain yang relevan. Pengadilan Niaga akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut untuk memutuskan apakah pergantian Kurator diperlukan. Dalam penerapannya, jika Kurator gagal menjalankan tugasnya atau terlibat dalam pelanggaran hukum, pihak yang dirugikan, baik Debitor maupun Kreditor, dapat mengajukan permohonan pergantian kepada Pengadilan Niaga. Proses penggantian Kurator dilakukan melalui persidangan di Pengadilan Niaga yang memeriksa keadaan dan alasan-alasan yang mendasari permohonan tersebut.

Pengadilan akan memutuskan apakah pergantian kurator perlu dilakukan. Selain itu, jika Kurator tidak bisa lagi melaksanakan tugasnya karena alasan kesehatan atau lainnya, pergantian kurator juga bisa dilakukan untuk memastikan proses kepailitan tetap berjalan lancar. Secara umum, pengaturan ini bertujuan untuk menjaga kelancaran dan transparansi dalam proses kepailitan, serta memastikan bahwa kurator yang ditunjuk benar-benar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Metode penelitian hukum atas pergantian kurator berdasarkan studi kasus dapat menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Berikut adalah tahapan dan langkah-langkah dalam metode penelitian hukum tersebut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan ini fokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta doktrin hukum yang relevan dalam mengatur pergantian kurator dalam kepailitan.

- a. Studi Literatur: Melakukan kajian terhadap peraturan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan peraturan pelaksanaannya. Menganalisis pasal-pasal yang mengatur tentang tugas kurator, alasan penggantian, serta prosedur hukum yang berlaku.
- b. Analisis Yuridis: Mengidentifikasi apakah terdapat celah atau kekurangan dalam aturan hukum yang ada terkait pengaturan pergantian kurator. Misalnya, apakah prosedur yang ada sudah cukup untuk melindungi hak pihak yang berkepentingan atau apakah ada ketidakjelasan dalam penegakan hukum terhadap kurator yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
- c. Perbandingan dengan Kasus Lain: Membandingkan peraturan dalam UU Kepailitan dengan sistem hukum di negara lain yang memiliki mekanisme serupa, guna melihat praktik terbaik dalam penggantian Kurator.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan ini melibatkan penelitian terhadap praktik atau kasus konkret yang terjadi di lapangan terkait pergantian kurator. Langkah yang dapat dilakukan:

- a. Studi Kasus: Mengambil beberapa studi kasus terkait pergantian kurator dalam proses kepailitan di Indonesia. Hal ini bisa mencakup pengamatan terhadap kasus-kasus yang terjadi di Pengadilan Niaga untuk mengetahui apakah prosedur penggantian kurator dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang.
- b. Wawancara: Mengadakan wawancara dengan praktisi hukum, seperti hakim, advokat, kurator, atau pihak yang terlibat dalam kasus kepailitan. Tujuannya untuk memperoleh wawasan tentang praktik lapangan dalam pergantian kurator, hambatan yang dihadapi, serta seberapa efektif prosedur yang ada dalam penggantian kurator.
- c. Observasi: Melakukan observasi langsung pada proses persidangan di Pengadilan Niaga yang terkait dengan pergantian kurator. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme permohonan pergantian kurator diterapkan dalam praktik.

3. Analisis Hasil Penelitian

Setelah mengumpulkan data dari pendekatan normatif dan empiris, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap hasil temuan:

- a. Evaluasi Prosedur: Menganalisis apakah prosedur penggantian kurator dalam praktik sudah sesuai dengan tujuan hukum, yaitu untuk memastikan proses kepailitan berjalan lancar dan adil bagi semua pihak yang berkepentingan.
- b. Rekomendasi: Berdasarkan temuan di lapangan, penelitian dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau penyesuaian dalam prosedur hukum mengenai pergantian kurator, jika ditemukan celah atau ketidakjelasan dalam implementasinya.

Terkait dengan pergantian kurator, tidak ada perubahan signifikan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dalam praktiknya, beberapa produk hukum terbaru, keputusan, atau putusan pengadilan mungkin memberikan penegasan atau interpretasi baru mengenai pergantian kurator dalam kasus kepailitan.

1. Perkembangan Terbaru tentang Pergantian Kurator

Meski tidak ada perubahan besar dalam UU Kepailitan itu sendiri, beberapa perkembangan terkini terkait pergantian kurator dapat ditemukan dalam:

- a. Putusan Pengadilan Niaga: Dalam beberapa kasus, Pengadilan Niaga mungkin mengeluarkan keputusan terkait dengan pergantian kurator dalam kasus tertentu, misalnya ketika kurator tidak menjalankan tugasnya dengan baik, atau terdapat konflik kepentingan. Keputusan ini mencerminkan penerapan hukum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan kasus yang sedang ditangani.
- b. Peraturan Mahkamah Agung (Perma): Mahkamah Agung seringkali mengeluarkan peraturan atau petunjuk teknis terkait pelaksanaan tugas dalam proses kepailitan, termasuk mengenai pergantian kurator. Peraturan ini bisa memberikan pedoman lebih lanjut bagi Pengadilan Niaga dalam menangani kasus pergantian kurator.
- c. Keputusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung: Apabila terjadi perselisihan mengenai pergantian kurator atau keputusan Pengadilan Niaga, bisa ada produk hukum dari Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Keputusan ini mungkin memberikan panduan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pergantian Kurator.

2. Produk Pengadilan atas Pergantian Kurator

Produk hukum yang dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga terkait pergantian kurator adalah putusan pengadilan, yang merujuk pada beberapa hal:

- a. Keputusan Pengadilan Niaga tentang Permohonan Pergantian Kurator: Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan putusan terkait permohonan pergantian kurator yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan (misalnya debitor, kreditur, atau pihak lainnya). Putusan ini akan menyatakan apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak, serta alasan yang mendasari keputusan tersebut.
Misalnya, jika kurator dianggap tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan, atau ada pelanggaran etika, Pengadilan Niaga dapat mengabulkan permohonan untuk mengganti kurator. Putusan ini juga dapat mencakup penunjukan kurator baru, yang harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan.
- b. Penunjukan Kurator Baru: Dalam putusan yang sama atau terpisah, Pengadilan Niaga juga dapat menunjuk kurator baru untuk menggantikan yang lama. Pengadilan Niaga akan memastikan bahwa kurator yang baru ditunjuk memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan baik.
- c. Prosedur Penyelesaian Sengketa: Jika ada perselisihan tentang pergantian kurator, misalnya antara debitor dengan kreditur atau antara kurator dengan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan produk hukum berupa putusan atau keputusan yang menyelesaikan sengketa tersebut. Produk ini akan menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah terkait dengan pergantian kurator.

3. Penerapan dalam Praktek

Dalam praktiknya, penerapan pergantian kurator seringkali didorong oleh situasi-situasi berikut:

- a. Kurator Tidak Memenuhi Tugas: Jika seorang kurator tidak bertugas dengan baik, seperti tidak transparan dalam laporan, mengabaikan kewajiban untuk melaksanakan penjualan aset, atau tidak berkomunikasi dengan pihak terkait, pihak-pihak yang merasa dirugikan (misalnya debitor atau kreditur) dapat mengajukan permohonan pergantian kurator.
- b. Pelaksanaan Permohonan Pergantian: Setelah pengajuan permohonan, Pengadilan Niaga akan memeriksa bukti dan argumen yang diajukan oleh pemohon. Pengadilan Niaga kemudian dapat mengeluarkan keputusan yang mengatur pergantian kurator. Dalam beberapa kasus, jika keputusan pengadilan telah mengabulkan permohonan pergantian, maka kurator baru segera ditunjuk.

- c. Meskipun ada peraturan dan prosedur yang jelas mengenai pergantian kurator, implementasi dan penegakan hukum seringkali bergantung pada situasi spesifik dan keputusan pengadilan yang bersangkutan. Jika ada perubahan atau perkembangan terbaru dalam praktik pengadilan, hal itu akan dipengaruhi oleh kebutuhan untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam proses kepailitan di Indonesia.
- d. Studi kasus PT Amanah Bersama Umat di Pengadilan Niaga Makassar. Semula kurator ada 5 (lima) orang, yaitu Tasman Gultom, Susy Tan, Muniar Sitanggung, Sofie Mandagie dan Christin. Dalam perjalanannya, Tasman Gultom meninggal dunia. Keberadaan salah satu kurator yang telah meninggal dunia dilaporkan oleh para kurator yang masih tersisa kepada hakim pengawas. Hakim pengawas meminta sikap kurator yang tersisa, apakah masih mampu untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah berjalan atau harus menambah lagi anggota tim kurator dan harus menyatakannya dalam bentuk surat pernyataan. Tim kurator yang tersisa membuat surat kesanggupan untuk melanjutkan pekerjaan kurator dan menyatakan tidak perlu menambah kurator. Berdasarkan surat pernyataan tersebut, tim kurator mencaantumkan dalam surat-surat bahwa tim kurator sudah tinggal ber empat saja, yaitu Susy Tan, Muniar Sitanggung, Sofie mandagi dan Christin. Dalam perkara ini, tidak ada penetapan hakim pengawas mengenai perubahan jumlah kurator karena menurut hakim pengawas tidak ada kurator yang diganti. Selanjutnya, tim kurator melanjutkan kembali tugas dan tanggung jawab kurator sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- e. Studi kasus PT. Banjar Intan Mandiri dalam perkara No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby. tertanggal 17 Desember 2020 di Pengadilan Niaga Surabaya. Bahwa semula ada 5 (lima) kurator, yaitu Horman Siregar, Sofie Mandagie, Hendra Siburian, Togar SM Sijabat dan Muniar Sitanggung. Kurator atas nama Sofie Mandagie mundur pada saat rapat kreditor yang pertama. Kurator atas nama Horman Siregar dan Hendra Siburian mundur ketika going concern dimulai. Kurator tersisa, Togar SM Sijabat dan Muniar Sitanggung melaporkan pengunduran diri ketiga kurator tersebut ke hakim pengawas. Hakim pengawas meminta kurator membuat laporan tertulis dan meminta kurator datang ke pengadilan niaga untuk memaparkan laporan tersebut. Pada saat bertemu untuk melaporkan, hakim pengawas meminta ketegasan dari kurator yang sisa, apakah masih sanggup untuk melanjutkan pekerjaan kurator. Kurator tersisa menyanggapi untuk bekerja sebagai kurator dan tidak perlu menambah anggota tim kurator lagi. Hasil rapat dengan hakim pengawas dan disaksikan oleh sekretaris, dibuat dalam berita acara. Dan selanjutnya, berita acara tersebut dijadikan acuan kepada kurator untuk bekerja untuk mengurus dan membereskan harta pailit.


- f. Studi kasus PT. Katingan Inmas Sarana, Cs dalam perkara No. 19/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Sby tertanggal 3 Agustus 2021 di Pengadilan Niaga Surabaya. Semula kurator adalah 2 (dua) orang, yaitu Alocius Samosir dan Enaz Olyna Sijabat. Ketika proses pemberesan, kurator atas nama Alocius Samosir mengundurkan diri. Pengunduran diri Alocius Samosir dilaporkan oleh kurator sisa Enaz Olyna Sijabat kepada hakim pengawas melalui surat dan menyatakan sanggup untuk melanjutkan tugas-tugas kurator seorang diri. Hakim pengawas memanggil kurator Enaz Olyna Sijabat dan Alocius Samosir untuk menghadap hakim pengawas di pengadilan niaga Surabaya. Enas Olyna Sijabat datang tetapi Alocius Samosir tidak datang. Pada pertemuan, kurator Enaz Olyna Sijabat melaporkan keberadaan kepailitan, termasuk melaporkan pengunduran diri Alocius Samosir serta menyetakan kesanggupan untuk meneruskan tugas dan tanggung jawab kurator. Hasil pertemuan, hakim pengawas memerintahkan kepada kurator atas nama Enas Olyna Sijabat untuk memanggil para kreditor konkuren beserta debitor pailit untuk mengetahui sikap mereka mengenai pengunduran diri salah satu kurator. Kurator memanggil debitor pailit dan kreditor konkuren. Pada rapat tersebut, hakim pengawas menanyakan sikap debitor pailit dan para kreditor konkuren mengenai pengunduran diri kurator. Para kreditor konkuren tidak keberatan jika kuratornya Tunggal dan tidak perlu menambah kurator. Demikian juga debitor pailit, tidak keberatan jika kurator hanya satu orang. Hasil pertemuan atau rapat kreditor tersebut, dilaporkan oleh hakim pengawas kepada hakim pemutus. Dan berdasarkan rekomendasi hakim pengawas tersebut, hakim pemutus membuat penetapan yang berisi: mengabulkan permohonan pengunduran diri kurator alocius samosir dan menerapkan kurator Tunggal atas nama Enaz Olyna Sijabaat untuk mengurus dan membereskan harta pailit.

C. PENUTUP

Adapun kesimpulan berdasarkan temuan dari analisis literatur dan kasus yang ada, serta memberikan saran hukum untuk perbaikan sistem penggantian Kurator yang lebih efektif dan adil adalah sebagai berikut:

1. Dengan metode penelitian hukum yang komprehensif ini, kita dapat lebih memahami tidak hanya aspek normatif dalam undang-undang tentang pergantian kurator, tetapi juga bagaimana praktik tersebut diterapkan dalam sistem hukum Indonesia.

2. Dalam hal Kurator lebih dari satu orang dalam suatu perkara kepailitan, apabila salah satu Kurator mundur, hanya dituangkan dalam bentuk berita acara selama Kurator yang lain tidak keberatan dan siap untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kurator. Namun sebaliknya, dalam hal Kurator Tunggal, diperlukan rapat kreditor untuk membahas mengenai perngunduran diri Kurator tersebut.
3. Dalam hal Kurator mengundurkan diri dari suatu perkara kepailitan, maka Kurator tersebut perlu diperiksa secara etik karena Kurator tidak boleh meninggalkan Klien pada posisi sulit.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fauzan, Muhammad. 2015. *Hukum Kepailitan dan PKPU dalam Praktik*. (Jakarta: Kencana).
- Fuady, Munir. 2010. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ginting, E. R. 2018. *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ginting, E. R. 2018. *Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditor*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryadi, D. 2018. *Pengantar Hukum Pertambangan dan Mineral Batubara*. Bangka Belitung: UBB.
- Hoff, J. 2000. *Undang-Undang Kepailitan Indonesia*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Kesuma, D. 2010. *Diklat Kemahiran Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Universitas Pancasila.
- Nating, I. 2004. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salim, H. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shubhan, M. H. 2008. *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2018. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Situmorang, V. dan Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunarmi. 2017. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tunggal, Hadi Setia. 2005. *UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Havarindo.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya. 2004. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Publikasi

- Redi, Ahmad. *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Kepailitan dalam Rangka Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif*. *Jurnal Hukum Pidana*.
- Shidarta. *Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Perdamaian dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol.18. No.1 (2011).
- Wijaya, Adi Kusuma. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)*. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol.6. No.1 (2020).

Karya Ilmiah

- Eriyansah, A.Eris. 2013 *Evaluasi Alat Penilaian Ujian Kenaikan Kelas Mata Pelajaran Produktif di SMKN 1 Karangtengah Cianjur*. Skripsi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Website

Rahayu, Isna Rifka Sri dan Muhammad Idris Tim Redaksi. *Peran Kewirausahaan dalam Perekonomian Indonesia*. diakses dari <https://money.kompas.com/read/2022/01/02/215320826/peran-kewirausahaan-dalam-perekonomian-indonesia?page=all>. diakses pada 12 Agustus 2024.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

